

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SIONGGANG  
TENGAH KECAMATAN LUMBAN JULU KABUPATEN TOBA TAHUN 2020-2022**

**Imelda Rimenda Purba<sup>1</sup>, Melva Sitanggang<sup>2</sup>, Lamtiur Lidia Gultom<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo  
Thomas

Email : [imelda.rimenda.purba@gmail.com](mailto:imelda.rimenda.purba@gmail.com)<sup>1</sup>, [melvasitanggang20@gmail.com](mailto:melvasitanggang20@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[lamtiurlidiagultom@gmail.com](mailto:lamtiurlidiagultom@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the Management of Village Fund Allocation in Sionggang Tengah Village, Lumban Julu District, Toba Regency in 2020-2022 has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014. The population of this study is the Budget Report and Realization of Village Income and Expenditure in Sionggang Tengah Village, Lumban Julu District, Toba Regency. The sample of this study is the Budget Report and Realization of Village Income and Expenditure in Sionggang Tengah Village, Lumban Julu District, Toba Regency in 2020-2022. The research methods used are documentation, interview, and questionnaire methods. The data analysis technique used is descriptive data analysis technique. The results of the study on Village Fund Allocation Management in Sionggang Tengah Village, Lumban Julu District, Toba Regency in 2020-2022 are not in accordance with Permendagri 113 of 2014. Because at the planning stage, the community was not directly involved, and at the accountability stage there were no notice boards or other media that made it easier for the community to find out about the management of allocations and villages. The suggestion that can be given is that it is necessary to involve the village community so that there is an opportunity for strategic ideas from the community to enter, and to create notice boards or other media to make it easier for the community to get information about Village Fund Allocations.*

**Keywords: Management, Allocation of Village Funds**

**PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-undang desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).”

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan masyarakat desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia dan juga berguna membangun kemandirian aparat di tingkat desa/kelurahan. Selain Aparatur Desa, Alokasi Dana Desa juga dapat lebih menyentuh masyarakat untuk berperan aktif dalam kemandirian desanya. Desa Sionggang Tengah merupakan desa yang terletak di

Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Desa Sionggang Tengah telah menerima Alokasi Dana Desa dari pemerintah dari tahun 2020-2022.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa desa Sionggang Tengah pada tahun 2020-2022 lebih memprioritaskan Penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa dibandingkan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dimana realisasi pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa hanya dirasakan oleh masyarakat tertentu saja bukan seluruh masyarakat desa Sionggang Tengah. Dan pada tahun 2021 pemerintah desa sangat memprioritaskan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa serta bidang penyelenggaraan pemerintah desa, dan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat direalisasikan minim. Seharusnya pemerintah desa Sionggang Tengah lebih mengutamakan pembangunan desa seperti memperbaiki jalan rusak yang ada di dusun 1 agar seluruh masyarakat dapat merasakan alokasi dana desa dengan menggunakan jalan tersebut.

Sesuai dengan aturan yang ada di Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik desa sebesar 70% dari total penerimaan.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa masyarakat desa Sionggang Tengah mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa masyarakat tidak ikut berpartisipasi, tidak ada keterbukaan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh desa Sionggang Tengah belum menampilkan papan pemberitahuan mengenai rincian dana yang digunakan untuk pembangunan seperti jalan desa, tidak ada sosialisasi peruntukkan pembangunan-pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa, pembangunan yang dilakukan tidak ditemukan dalam papan informasi mengenai alokasi dana desa itu diperuntukkan untuk apa saja sehingga masyarakat terheran dan bertanya dari anggaran mana fasilitas desa itu dibangun atau diperbaiki.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan harus melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan keuangan desa memiliki asas transparan yaitu terbuka kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman dan media informasi”.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Tahun 2020-2022”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Disiplin Anggaran.

### **2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang 100 tentang Belanja Alokasi Dana Desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi dana desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

### **3. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

### **4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. menurut Listyaningsih (2014: 90), perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola ADD dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada. Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Tjokroadmudjoyo (2014: 7) adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Byentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan yaitu laporan berkala dan laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan,


belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggung jawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

### 5. Faktor Kendala Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kendala soal alokasi dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintahan desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa juga harus ada transparansi. Akses untuk memperoleh pengelolaan dana desa juga harus dibuka, sehingga masyarakat desa tidak khawatir penggunaan dana desa untuk keperluan apa. Masyarakat desa jangan hanya curiga terus dengan pihak desa, tetapi juga harus mampu mengajak mereka dan mengontrol. Adapun faktor kendala yaitu Faktor sumber daya perangkat desa, Adanya berbagai kondisi yang terduga, Dukungan dari masyarakat desa, faktor pencairan alokasi dana desa, Faktor pemerintah, dan Desa memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan yakni dengan memberikan atau menyalurkan bahan baku ke kota dan juga sumber daya manusia ke perkotaan.

### 6. Kerangka Berpikir

Permendagri nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba tahun 2020-2022 sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

### **Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan dana desa di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.
2. Bagi Akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Instansi Bersangkutan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Desa Sionggang tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Mayoritas penduduk pada desa itu adalah sebagai buruh tani dan penghasilan di desa itu berupa tanaman jagung, kopi, sawah, dan sayuran. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah alokasi dana desa. Penelitian ini hanya menyesuaikan penerapan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sionggang Tengah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 20-38 meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **2. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri di atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Sampel penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Tahun 2020-2022.

### **3. Operasional Variabel**

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dana perimbangan yang diterima oleh desa setiap tahun dari Pemerintah Kabupaten Toba yang tergabung dalam APBDes yang disalurkan ke desa setiap tahun melalui rekening desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun indikator dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu.
- b. Pelaksanaan merupakan implementasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah pengadaan barang/jasa, memberikan pembinaan, sumber daya manusia yang memadai.
- c. Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.
- d. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
- e. Pertanggungjawaban yaitu laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan dengan memperhatikan laporan yang harus dibuat dan standar pelaporan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

- a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa : arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam wawancara yang digali hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross check*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat.

- c. Angket/Kuisisioner

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dan instrumen berupa angket/kuesioner. Yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari 5 aspek, diantaranya: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sionggang Tengah.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan penerapan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sionggang Tengah dengan peraturan dalam negeri nomor 113 Tahun 2014. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni, mengumpulkan data sekunder dengan meminta dokumentasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Tahun 2020-2022 dan memberikan kuisisioner kepada masyarakat. Mengumpulkan data primer melalui wawancara pada perangkat desa Sionggang Tengah.
2. Mengidentifikasi Data adalah data-data yang diidentifikasi peneliti berupa mengumpulkan data atau informasi-informasi yang didapat oleh peneliti tentang peneliti

- tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi-informasi data melalui wawancara kepada perangkat desa dan hasil kuesioner terhadap masyarakat setempat dan mengidentifikasi dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.
3. Menganalisis data setelah data diidentifikasi, peneliti telah menganalisis Alokasi Dana Desa dari indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
  4. Kesimpulan menyesuaikan penerapan pengelolaan alokasi dana desa di desa Sionggang Tengah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa pada tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes, Sekretaris Desa menyampaikan RAPBDes kepada Kepala Desa, dan Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat untuk di sepakati menjadi APBDes dalam bentuk Perdes.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sionggang Tengah mengenai tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 hanya saja tidak melibatkan seluruh masyarakat secara langsung, yang dapat memberikan peluang masukan atau ide-ide tentang perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini seharusnya diketahui bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan ADD didahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan masyarakat, perencanaan ADD dilakukan dengan menyaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musrenbangdes. Dengan demikian, seperti yang diketahui bahwa salah satu asas pengelolaan ADD sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang adalah dikelola berdasarkan asas transparansi. Dengan kata lain bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanat undang- undang, sehingga pemerintah desa harus melaksanakan prinsip transparansi tersebut.

Jadi selama proses perencanaan, perangkat desa tidak hanya menyusun perencanaan pembangunan yang menggunakan ADD secara mandiri, namun juga melibatkan berbagai macam pihak dan dibahas dalam musyawarah desa. Hal ini tentu sesuai dengan peraturan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaksanaan musyawarah ini tentu penting dilakukan dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa, karena dengan musyawarah perangkat desa dapat mendengar langsung aspirasi-aspirasi masyarakat serta mendapatkan persetujuan perencanaan pembangunan demi kepentingan bersama.

### **2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa pada tahap pelaksanaan segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening desa, pelaksana kegiatan membuat realisasi anggaran biaya (RAB) kegiatan yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa, dan Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sionggang tengah mengenai tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Dimana semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening

desa. Seperti (Alokasi Dana Desa) ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa. Desa memiliki satu rekening sebagai penyimpan dana tunggal yang dimiliki desa, selain itu, pelaksanaan dalam kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Pelaksanaan kegiatan merupakan tahap penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dengan melaksanakan pelaksanaan yang baik tentu akan tercapainya target perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga dengan demikian pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai alur yang sudah ditetapkan dan tercapainya pembangunan nasional. Selain itu, proses pelaksanaan juga harus dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dan transparan, guna agar tidak terjadinya suatu miskomunikasi antara pihak penyelenggara dan masyarakat.

### **3. Penatusahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa pada tahap penatausahaan yaitu penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara desa wajib mencatat pemasukan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sionggang tengah mengenai tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini dapat diketahui bahwa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Dengan menggunakan aplikasi tersebut sangat membantu bendahara desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Karena aplikasi ini pemerintah desa lebih mudah dalam menatausahakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan karena dengan sekali input transaksi maka dokumen- dokumen serta pelaporan yang diminta oleh berbagai regulasi yang ada dapat dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi.

### **4. Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa pada tahap pelaporan yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, Laporan semester pertama dilaporkan paling lama akhir bulan juni tahun berjalan, dan Laporan akhir tahun dilaporkan paling lama bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sionggang tengah mengenai tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.. Dalam hal ini Kepala desa Sionggang Tengah menyampaikan laporan ADD kepada Bupati. Laporan penggunaan ADD mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dan laporan realisasi perkembangan pengelolaan dana ADD. Kepala Desa selalu mendapat bimbingan, motivasi, dan penekanan tupoksi oleh camat untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

### **5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa pada tahap pertanggungjawaban yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan



pembiayaan, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis ataupun media seperti web agar dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sionggang tengah mengenai tahap pertanggungjawaban belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Dapat dilihat dari tidak adanya papan pengumuman mengenai rincian dana yang digunakan untuk pembangunan desa, tidak ada sosialisasi peruntukkan pembangunan-pembangunan yang didanai dari ADD, pembangunan yang dilakukan tidak ditemukan dalam papan pengumuman mengenai Alokasi Dana Desa itu diperuntukkan untuk apa saja sehingga masyarakat terheran dan bertanya dari anggaran mana fasilitas desa itu dibangun atau diperbaiki. Hal ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman dan media informasi. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.”

Berikut disajikan tabel untuk melihat kesesuaian permendagri nomor 113 tahun 2014 mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.

**Tabel 1 Kesesuaian Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sionggang Tengah**

No	Tahap	Indikator	Hasil	Keterangan
I	Perencanaan	1. Sekretaris Desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes.	Sesuai	
		2. Sekretaris Desa menyampaikan RAPBDes kepada Kepala Desa.	Sesuai	
		3. Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD dan masyarakat untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk Perdes.	Tidak Sesuai	Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD dan masyarakat yang hanya di wakili oleh kepala Dusun saja, sehingga masyarakat tidak dapat meberikan ide atau pendapat mengenai Alokasi Dana Desa tersebut lebih diutamakan kemana saja.
II	Pelaksanaan	1. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa.	Sesuai	
		2. Pelaksana kegiatan membuat Rencana Anggaran Biaya	Sesuai	

No	Tahap	Indikator	Hasil	Keterangan
		(RAB) kegiatan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa		
		3. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan	Sesuai	
III	Penatausahaan	1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Sesuai	
		2. Bendahara Desa mencatat pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Sesuai	
		3. Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawabannya	Sesuai	
IV	Pelaporan	1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota	Sesuai	
		2. Laporan semester pertama dilaporkan paling lam bulan juli tahun berjalan	Sesuai	
		3. Laporan akhir tahun dilaporkan paling lama bulan januari tahun berikutnya	Sesuai	
V	Pertanggungjawaban	1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota	Sesuai	

No	Tahap	Indikator	Hasil	Keterangan
		setiap akhir tahun anggaran.		
		2. laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Sesuai	
		3. Laporan pertanggungjawab a n disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun media seperti web yang bisa diakses oleh masyarakat.	Tidak Sesuai	Laporan pertanggungjawab tidakdisampaikan kepada masyarakat hanya dibacakan saat musrembang saja dimana hanya dihadiri oleh aparat desa dan kepala dusun saja sehingga masyarakat tidak mengetahui alokasi dana desa itu ada diberikan dan untuk apa saja itu dilaksanakan.

Sumber : Data di Olah Penulis

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba tahun 2020-2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 secara umum dapat dikatakan kurang sesuai, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah dalam beberapa indikator yang tidak dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yaitu seperti dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap perencanaan tidak melibatkan masyarakat secara langsung, hanya perwakilan saja yaitu kepala dusun saja. Hal ini mengakibatkan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sionggang Tengah cukup baik dimana segala penerimaan dan pengeluaran dilakukan dalam rekening desa, dan pelaksana kegiatan selalu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
3. Dalam tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Sionggang Tengah cukup baik karena kaur keuangan selalu melakukan pencatatan setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank dokumen pendukung pengeluaran alokasi dana desa sudah disimpan dengan baik dalam lemari arsip.
4. Dalam tahap pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Sionggang Tengah cukup baik dimana pemerintah desa tepat waktu dalam melakukan pelaporan akhir realisasi anggaran, sehingga proses pelaksanaan alokasi dana desa bisa terlaksanakan.
5. Dalam tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Sionggang Tengah belum berjalan dengan lancar dimana papan pengumuman atau media lain yang mempermudah masyarakat untuk mengetahui tentang pengelolaan alokasi dana desa belum ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almasri, dan Muammar Alkadafi. (2018). *Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus
- Army, Y., & Puspita, R. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(1), 26-30.
- Chandra Kusuma Putra. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* , Vol.1, No. 6.
- Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Darmawan, N. A. S. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.1(No.3).
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mildayani, Set Asmapane, Ferry Diyanti. (2022). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salo Palai. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, Vol. 7(No.3).
- Noviyanti, Sri. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Publik Serang.
- Nurcholis,Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pramesti, F. A. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*. Departemen Politik Dan Pemerintahan.
- Poltak T. Parhusip, Emia Br Karo. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas Medan*, Vol. 9, No.2, Hal 319-334.
- Rusadi, S., & Nazir, Y. (2019). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(2), 11-17.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i02.39>.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 7(1).
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Surabaya: Refika Aditama
- Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *E-Jurnal Universitas Aisyiyah Yogyakarta*, Vol. 2 (No.1), Hal. 89-105)
- Tjokroadmidjoyo. (2014). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wasisiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor.
- Widjaja, HAW. (2005). *Penyelenggaraan Oonomi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  
Peraturan Bupati Kabupaten Toba No 1 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba.